



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C. 26-12/V. 19-4/99  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Menduduki  
Jabatan Struktural dan Pangkatnya Masih  
1 (satu) Tingkat Di Bawah Pangkat Terendah

Jakarta, 3 Maret 2005

Kepada  
Yth. Semua Kepala Kantor Regional  
Badan Kepegawaian Negara  
di

Tempat

1. Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah, guna melengkapi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-12/V.132-7/99 tanggal 8 Nopember 2002 dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural yang pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki, dan telah 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi belum 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki, serta berdasarkan jenjang pangkat untuk jabatan struktural yang diduduki sebelumnya masih dimungkinkan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat, maka pada saat yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa menunggu 1 (satu) tahun dalam jabatan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Umpamanya:

- a. Sdr. Sugeng Rikolo, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2002, dilantik dalam jabatan struktural eselon II a tanggal 3 Pebruari 2006. Sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan struktural eselon II b dilantik tanggal 8 Januari 2004. Dalam hal demikian, karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan jabatan struktural eselon II b adalah sampai IV/c, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada periode 1 April 2006, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural eselon II a yang diduduki.
- b. Sdr. Slamet Prihatino, pangkat Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001, dilantik dalam jabatan struktural eselon II b tanggal 6 Agustus 2005. Sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan struktural eselon III a dilantik tanggal 9 Juli 2003. Dalam hal demikian, karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan jabatan struktural eselon III a adalah sampai IV/b, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b pada periode 1 Oktober 2005, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural eselon II b yang diduduki.

2. Sesuai dengan Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.
3. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang  
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,



**Drs. Ramli E.I. Naibaho, M.Si**  
NIP. 260001052

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;